



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 59
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan belum terlaksananya aplikasi elektronik terhadap perhitungan Penilaian Perilaku Kerja dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Batang Hari, maka pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun, Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 15).

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja PNS.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi:

Pasal 23

- (1) Perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud Pasal 7, dilakukan secara manual sampai diadakannya aplikasi sistem Penilaian Perilaku Kerja dan Prestasi Kerja secara elektronik yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Untuk perhitungan besaran TPP secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan tabel perhitungan kriteria dan/atau nilai capaian persentase bobot sebagaimana tercantum dalam Tabel A, Tabel B, Tabel C, Tabel D dan Tabel E pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hari masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1), selain aktivitas di Kantor juga termasuk melaksanakan Perjalanan Dinas dan mengikuti Pendidikan Pelatihan sesuai Surat Perintah Tugas Pejabat yang berwenang.
- (4) Formulir pelaporan Penilaian Perilaku Kerja dan Prestasi Kerja dan Kelengkapan Pengajuan Pembayaran untuk perhitungan dan/atau pembayaran TPP secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja Harian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - b. Laporan Bulanan Perilaku Kerja PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
 - c. Daftar Rekapitulasi Hasil Penilaian Perilaku Kerja dan Prestasi Kerja PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
 - d. Daftar Rekapitulasi Perhitungan dan Penerimaan TPP PNS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Formulir . . .

- (5) Untuk pelaporan kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 2) yang akan dituangkan dalam daftar perhitungan TPP oleh setiap SKPD adalah hasil perhitungan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
 - (6) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilampirkan bersama SPP-LS untuk pengajuan pembayaran adalah Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI.
2. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Setelah diadakannya aplikasi sistem Penilaian Perilaku Kerja dan Prestasi Kerja secara elektronik, maka terhadap bentuk formulir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) diganti dan disesuaikan dengan bentuk pelaporan yang ada pada aplikasi dimaksud.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian TPP yang ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 25 - 4 - 2019

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada tanggal 25 - 4 - 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI**

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2019 NOMOR 3.2 .

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

A. PERHITUNGAN PENILAIAN PERILAKU KERJA

1. Kehadiran Masuk Kerja

TABEL A : PENILAIAN KEHADIRAN MASUK KERJA

NO	DATANG TEPAT WAKTU (DTW)		PULANG TEPAT WAKTU (PTW)		HADIR MASUK KERJA (HK)	
	Persentase Hadir Masuk Kantor Tepat Waktu (DTW)	Capaian Persentase Bobot	Persentase Pulang Kantor Tepat Waktu (PTW)	Capaian Persentase Bobot	Persentase Hari Masuk Kerja (HK)	Capaian Persentase Bobot
1	2	3	4	5	6	7
1	100%	5,00%	100%	5,00%	100%	10,00%
2	< 100% s/d 95%	4,75%	< 100% s/d 95%	4,75%	< 100% s/d 95%	9,50%
3	< 95 % s/d 90 %	4,50%	< 95 % s/d 90 %	4,50%	< 95 % s/d 90 %	9,00%
4	< 90 % s/d 85 %	4,25%	< 90 % s/d 85 %	4,25%	< 90 % s/d 85 %	8,50%
5	< 85 % s/d 80 %	4,00%	< 85 % s/d 80 %	4,00%	< 85 % s/d 80 %	8,00%
6	< 80 % s/d 75 %	3,75%	< 80 % s/d 75 %	3,75%	< 80 % s/d 75 %	7,50%
7	< 75 % s/d 70 %	3,50%	< 75 % s/d 70 %	3,50%	< 75 % s/d 70 %	7,00%
8	< 70 % s/d 65 %	3,25%	< 70 % s/d 65 %	3,25%	< 70 % s/d 65 %	6,50%
9	< 65 % s/d 60 %	3,00%	< 65 % s/d 60 %	3,00%	< 65 % s/d 60 %	6,00%
10	< 60 % s/d 55 %	2,75%	< 60 % s/d 55 %	2,75%	< 60 % s/d 55 %	5,50%
11	< 55 % s/d 50 %	2,50%	< 55 % s/d 50 %	2,50%	< 55 % s/d 50 %	5,00%
12	< 50 % s/d 45 %	2,25%	< 50 % s/d 45 %	2,25%	< 50 % s/d 45 %	4,50%
13	< 45 % s/d 40 %	2,00%	< 45 % s/d 40 %	2,00%	< 45 % s/d 40 %	4,00%
14	< 40 % s/d 35 %	1,75%	< 40 % s/d 35 %	1,75%	< 40 % s/d 35 %	3,50%
15	< 35 % s/d 30 %	1,50%	< 35 % s/d 30 %	1,50%	< 35 % s/d 30 %	3,00%
16	< 30 % s/d 25 %	1,25%	< 30 % s/d 25 %	1,25%	< 30 % s/d 25 %	2,50%
17	< 25 % s/d 20 %	1,00%	< 25 % s/d 20 %	1,00%	< 25 % s/d 20 %	2,00%
18	< 20 % s/d 15 %	0,75%	< 20 % s/d 15 %	0,75%	< 20 % s/d 15 %	1,50%
19	< 15 % s/d 10 %	0,50%	< 15 % s/d 10 %	0,50%	< 15 % s/d 10 %	1,00%
20	< 10 % s/d 5 %	0,25%	< 10 % s/d 5 %	0,25%	< 10 % s/d 5 %	0,50%
21	< 5%	0,00%	< 5%	0,00%	< 5%	0,00%

a. Rumus perhitungan persentase Kolom 2 :

$$\% \text{ DTW} = \frac{\text{Jumlah hari datang tepat waktu dalam satu bulan}}{\text{Jumlah total hari kerja dalam satu bulan}} \times 100\%$$

b. Rumus perhitungan persentase Kolom 4 :

$$\% \text{ PTW} = \frac{\text{Jumlah hari pulang tepat waktu dalam satu bulan}}{\text{Jumlah total hari kerja dalam satu bulan}} \times 100\%$$

c. Rumus perhitungan persentase Kolom 6 :

$$\% \text{ HK} = \frac{\text{Jumlah hari masuk kerja dalam satu bulan}}{\text{Jumlah total hari kerja dalam satu bulan}} \times 100\%$$

2. Penilaian . . .

2. Penilaian Perilaku Kerja

TABEL B : PENILAIAN PERILAKU KERJA

No	Nilai Perilaku Kerja	Capaian Persentase Bobot
1	2	3
1	Sangat Baik (91 - ke atas)	20%
2	Baik (76 - 90)	16%
3	Cukup (61 - 75)	12%
4	Kurang (51 - 60)	8%
5	Buruk (50 - ke bawah)	4%

3. Hukuman Disiplin PNS

TABEL C : PENILAIAN ASPEK HUKUMAN DISIPLIN PNS

No	Kriteria	Capaian Persentase Bobot
1	2	3
1	Tidak pernah mendapat hukuman disiplin PNS dalam bulan berkeenaan	10 %
2	Mendapat hukuman disiplin PNS tingkat Ringan dalam bulan berkeenaan	7 %
3	Mendapat hukuman disiplin PNS tingkat Sedang dalam bulan berkeenaan	5 %
4	Mendapat dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat Berat dalam bulan berkeenaan	0 %

B. PERHITUNGAN PRESTASI KERJA

1. Capaian Kinerja Perorangan, dengan perhitungan hasil penilaian dari buku laporan kinerja harian.

TABEL D : PENILAIAN KINERJA PERORANGAN

No	Nilai Kinerja	Capaian Persentase Bobot
1	2	3
1	Sangat Baik	30%
2	Baik	24%
3	Cukup	18%
4	Kurang	12%
5	Buruk	6%

2. Capaian . . .

2. Capaian Kinerja SKPD

TABEL E : PENILAIAN KINERJA ANGGARAN SKPD

No	Realisasi Anggaran	Persentase Bobot
1	2	3
1	≥ 100%	20,0%
2	< 100% s/d 95%	19,0%
3	< 95 % s/d 90 %	18,0%
4	< 90 % s/d 85 %	17,0%
5	< 85 % s/d 80 %	16,0%
6	< 80 % s/d 75 %	15,0%
7	< 75 % s/d 70 %	14,0%
8	< 70 % s/d 65 %	13,0%
9	< 65 % s/d 60 %	12,0%
10	< 60 % s/d 55 %	11,0%
11	< 55 % s/d 50 %	10,0%
12	< 50 % s/d 45 %	9,0%
13	< 45 % s/d 40 %	8,0%
14	< 40 % s/d 35 %	7,0%
15	< 35 % s/d 30 %	6,0%
16	< 30 % s/d 25 %	5,0%
17	< 25 % s/d 20 %	4,0%
18	< 20 % s/d 15 %	3,0%
19	< 15 % s/d 10 %	2,0%
20	< 10 % s/d 5 %	1,0%
21	< 5 %	0,0%

Rumus perhitungan persentase Pencapaian realisasi kinerja anggaran pada kolom 2 pada table diatas adalah :

$$\% \text{ Realisasi Anggaran Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Kinerja Anggaran}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Realisasi Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Kinerja Pendapatan}} \times 100\%$$

Bagi SKPD yang memungut Pendapatan Daerah, Realisasi Anggaran sebagaimana pada kolom 2 diatas diperoleh dari hasil perhitungan rumus :

$$\text{Persentase Realisasi Anggaran} = \frac{\% \text{ Realisasi Belanja} + \% \text{ Realisasi Pendapatan}}{2}$$

BUPATI BATANG HARI



SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

LAPORAN KINERJA HARIAN

Bulan :20....

Nama PNS : NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :
 Unit Tugas :
 SKPD :

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Tempat	Target	Hasil / Out Put	Kualitas Hasil *)
1	2	3	4	5	6	7
Total Nilai Kinerja						
Jumlah Hari Kerja Bulan ini						

*) Penilaian Atasan dalam Angka. Untuk Semua Output Kinerja pada Hari Kerja dimaksud

Nilai	Kriteria
91-100	Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi dan Pelayanan Diatas Standar yang ditentukan.
76 - 90	Hasil kerja mempunyai 1 atau 2 kesalahan Kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
61 - 75	Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan Kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan cukup memenuhi standar yang ditentukan.
51 - 60	Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan Kecil dan ada kesalahan besar, revisi dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yang ditentukan.
50 - 1	Hasil kerja mempunyai lebih 5 kesalahan Kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi dan pelayanan dibawah standar yang ditentukan.
0	Jika tidak ada Laporan Kinerja / Output Kinerja pada Hari Kerja dimaksud

.....,.....20....

Pegawai yang melaporkan

Nama
 NIP.....

Hasil Penilaian Kualitas Kinerja Bulan ini :

Rumus :	Nilai Kinerja =	$\frac{\text{Total Nilai Kinerja Kolom 7}}{\text{Jumlah Hari Kerja Bulan ini}}$
---------	-----------------	---------------------------------------------------------------------------------

Hasil Perhitungan Kinerja =
---------------------------	---------------

Kriteria Nilai (Cheklist salah satu sesuai hasil perhitungan diatas)

Sangat Baik (<91)	Baik (76-90)	Cukup (61-75)	Kurang (51 - 60)	Buruk (<50)
------------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	------------------

Pejabat Penilai / Atasan Langsung :
 Kepala

NAMA
 NIP.....

BUPATI BATANG HARI

Syahirsa Sy
 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

LAPORAN BULANAN PERILAKU KERJA PNS

Bulan :20.....

Nama PNS : NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang : Jabatan :
 Unit Tugas :
 SKPD :

A. Kehadiran Masuk Kerja

Jumlah Hari Kerja	Melaksanakan Perjalanan Dinas (DL)	Mengikuti Diklat/Bimtek (PDD)	Kondisi Masuk Kerja						
			Terlambat (TL)	Cepat Pulang (CP)	Tidak Masuk Kerja				Jumlah (Kolom 6+7+8+9)
					Izin (I)	Sakit (S)	Cuti (C)	Tanpa Keterangan (TK)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Hari</i>	<i>Hari</i>	<i>Hari</i>	<i>Hari</i>	<i>Hari</i>	<i>Hari</i>	<i>Hari</i>	<i>Hari</i>	<i>Hari</i>	<i>Hari</i>

Perhitungan Kehadiran Masuk Kerja :

Datang Tepat Waktu (DTW) :	Hari	Hasil dari Jumlah Hari pada Kolom 1 dikurangi Jumlah hari pada kolom 4
Pulang Tepat Waktu (PTW) :	Hari	Hasil dari Jumlah Hari pada Kolom 1 dikurangi Jumlah hari pada kolom 5
Hadir Masuk Kerja (HK) :	Hari	Hasil dari Jumlah Hari pada Kolom 1 dikurangi Jumlah hari pada kolom 10

B. Penilaian Perilaku Kerja

Aspek Penilaian	Nilai	
	Angka	Sebutan
1. Orientasi Pelayanan		
2. Integritas		
3. Komitmen		
4. Disiplin		
5. Kerjasama		
6. Kepemimpinan		
7. Jumlah		
8. Nilai rata - rata / Nilai Perilaku Kerja		

Keterangan Penilaian:

Sangat Baik (91 - ke atas)
 Baik (76 - 90)
 Cukup (61 - 75)
 Kurang (51 - 60)
 Buruk (50 - ke bawah)

C. Hukuman Disiplin PNS

Jenis/Tingkat Hukuman Disiplin	Ringan	Sedang	Berat
	Tgl.	Tgl.	Tgl.

Mengetahui :
 Atasan Pejabat Penilai
 Kepala

Pejabat Penilai / Atasan Langsung :
 Kepala

NAMA
 NIP.....

NAMA
 NIP.....

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PERILAKU KERJA DAN PRESTASI KERJA PNS

Bulan :20.....

SKPD/UNIT KERJA :

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	PERILAKU KERJA						PRESTASI KERJA PNS			CAPAIAN PERSENTASE BOBOT TPP (kolom 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18)						
				Kehadiran Masuk Kerja			Perilaku Kerja			Hukuman Disiplin PNS		Capaian Kinerja Perorangan		Capaian Kinerja SKPD					
		DTW		PTW		HK													
		Jumlah	Nilai % Bobot	Jumlah	Nilai % Bobot	Jumlah	Nilai % Bobot	Jumlah	Nilai % Bobot	Jenis Hukuman	Nilai % Bobot	Nilai Kinerja	Nilai % Bobot	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai % Bobot				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Keterangan Pengisian Kolom:

- Kolom 1, 2, 3, dan 4 : Cukup Jelas
- Kolom 5, 7, 9, 11, 13 adalah hasil dari Laporan Bulanan Perilaku Kerja (Lampiran III)
- Kolom 6, 8, 10, 12, 14 adalah hasil capaian yang dinilai berdasarkan Tabel dalam Lampiran I
- Kolom 15 diperoleh dari hasil penilaian Laporan Kinerja Harian PNS (Lampiran II) dan nilai % bobot berdasarkan Tabel Dalam Lampiran I
- Capaian Kinerja SKPD pada Kolom 17 dan 18 berdasarkan hasil yang dihitung oleh SKPKD

Kepala(nama SKPD).....20...

NAMA
NIP.....

BUPATI BATANG HARI
Syahirsah Sy
SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BATANG HARI
 NOMOR : TAHUN 2019
 TANGGAL : 2019

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN DAN PENERIMAAN TPP PNS

Bulan :20.....

SKPD/UNIT KERJA :

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan	TPP MENURUT KOMPONEN :			Jumlah TPP yang diperoleh (Rp)	Capaian Persentase Bobot TPP	Besaran TPP yang berhak diterima (Rp)	Pph Pasal 21		Jumlah Diterima (Rp)	No.Rek Bank Penerima	Tanda Tangan Penerima
				Komponen Jabatan (Rp)	Objektif Lainnya	Kategori/Peran/TJ				Nilai (Rp)	15%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1..... 2..... 3. dst Jumlah
2	dst	1..... 2..... 3. dst Jumlah
TOTAL														

Menggetahui :

Kepala(nama SKPD).....

.....20...
 Bendahara Pengeluaran
(SKPD).....


NAMA
 NIP.....

NAMA
 NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN FORM :

- **Kolom 1, 2, 3, dan 4 :** Cukup Jelas
- **Kolom 5** di isi sesuai Nilai TPP Komponen Jabatan berdasarkan Keputusan Bupati
- **Kolom 6** di isi sesuai dengan Kategori/Peran/Tanggungjawab yang melekat pada PNS yang bersangkutan
- **Kolom 7** di isi sesuai nilai uang/besaran TPP dari Kategori/Peran/Tanggungjawab yang melekat pada PNS yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Bupati.
- **Kolom 8** adalah Nilai Uang pada kolom 5 ditambah dengan jumlah Uang pada Kolom 7
- **Kolom 9** di isi dengan hasil dari Capaian Persentase Bobot TPP dari Kolom 19 Lampiran IV
- **Kolom 10** diperoleh dari Kolom 8 dikali dengan Kolom 9
- **Kolom 11** diperoleh dari Kolom 10 dikali besaran Pajak yang tertera pada Kolom 11
- **Kolom 12** diperoleh dari Kolom 10 dikali besaran Pajak yang tertera pada Kolom 12
- **Kolom 13** diperoleh dari Kolom 10 dikurangi dengan Kolom 11 atau Kolom 12
- **Kolom 14** di isi dengan Nomor Rekening Bank sesuai Pembayaran Gaji PNS yang bersangkutan
- **Kolom 15**, Cukup Jelas

BUPATI BATANGHARI



SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan SPM Nomor : Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp.....(.....), menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan nilai pembayaran tersebut sudah dilakukan secara benar dan akurat serta dapat dibuktikan apabila diminta pertanggungjawaban;
2. Seluruh jumlah uang tersebut akan digunakan untuk keperluan kegiatan seperti tersebut diatas dengan sebenar-benarnya;
3. Seluruh jumlah uang tersebut tidak akan kami gunakan untuk keperluan lain selain kegiatan tersebut diatas; dan
4. Bila terjadi penyimpangan dari kegiatan tersebut diatas, kami akan bertanggung jawab sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab mutlak ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS dan Penerbitan SP2D.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....20.....
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
Kepala

Nama
Pangkat
NIP.....

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY